



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 494/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Nama : **H, MAHYAR SUJA,I.**
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 07-06-1956.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Pensiunan.
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : S1.
Tempat tinggal : Dusun Corenda RT. 001 RW. 003 Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**
Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 494/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 494/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 494/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 dan Penggugat secara lisan menerangkan bahwa surat gugatannya ada kekeliruan sehingga Penggugat mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 494/Pdt.G.S/2021/PN Smd, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata, perkara Nomor 494/Pdt.G.S/2021/PN Smd atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya gugatan kepada Penggugat sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 oleh Meniek Emelina Latuputty, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Gunawan Panitera

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 494/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Syafei

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp	-
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)